

**PENGUASAAN LAHAN HAK GUNA USAHA (HGU)
OLEH MASYARAKAT ADAT KAMPUNG PANTE RAYA KECAMATAN
WIH PESAM MENURUT KONSEP *MILK DAULAH*
(Suatu Penelitian di Kampung Pante Raya Kec. Wih Pesam)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

BAYU KURNIAWAN
NIM. 210102013

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2025M/1446H**

**PENGUASAAN LAHAN HAK GUNA USAHA (HGU) OLEH
MASYARAKAT ADAT KAMPUNG PANTE RAYA KECAMATAN
WIH PESAM MENURUT KONSEP *MILK DAULAH*
(Suatu Penelitian di Kampung Pante Raya Kec. Wih Pesam)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raaniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

BAYU KURNIAWAN

NIM. 210102013

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:


جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II


Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.
NIP. 198203212009121005


Auli Amri, M.H.
NIP. 199005082019031016

**PENGUASAAN LAHAN HAK GUNA USAHA (HGU)
OLEH MASYARAKAT ADAT DI KAMPUNG PANTE RAYA
KECAMATAN WIH PESAM MENURUT KONSEP *MILK AD-DAULAH*
(Suatu Penelitian di Kampung Pante Raya Kec. Wih Pesam)**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 24 April 2025 M
25 Syawal 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Saifuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197102022001121002

Sekretaris,



Auif Amri, M.H.
NIP. 199005082019031016

Penguji I



Saifullah., Lc. MA., Ph.D.
NIP.197612122009121002

Penguji II




Nahara Eriyanti, M.H.
NIP. 199102202023212035

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006

ABSTRAK

Nama : Bayu Kurniawan
NIM : 210102013
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Penguasaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Oleh Masyarakat Adat Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Menurut Konsep Milk Daulah (Suatu Penelitian di Kampung Pante Raya Kec. Wih Pesam)
Tanggal Sidang : 24 April 2025
Tebal Skripsi : 102 Lembar
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H.
Kata Kunci : Penguasaan, Hak Guna Usaha, Masyarakat Adat, Milk al-Daulah

Penelitian ini mengkaji kesesuaian antara praktik pengelolaan lahan HGU oleh masyarakat adat dengan konsep *Milk al-Daulah* dalam fikih muamalah, serta lemahnya kepastian hukum individu karena legalitas hanya diberikan secara kolektif melalui kelompok tani. Hal ini menimbulkan potensi konflik, penyalahgunaan lahan, dan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya milik negara. Fokus penelitian adalah bagaimana hak kepemilikan atas lahan HGU yang dikelola masyarakat adat, bagaimana kepastian hukum yang diberikan pemerintah; dan bagaimana tinjauan *Milk al-Daulah* terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang berdaasrkan norma hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya yang mengikat warga negara dalam pengelolaan tanah milik negara dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan masyarakat adat, aparat kampung, serta dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan lahan dilakukan melalui sistem kolektif kelompok tani dengan pengawasan pemerintah desa, namun sertifikat hak kelola hanya diberikan pada ketua kelompok, bukan kepada masing-masing petani dan masyarakat. Kepastian hukum yang diterima masyarakat belum efektif diberikan oleh pemerintah terhadap pengelolaan lahan negara tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya kegiatan ilegal di kawasan tersebut yang membuat masyarakat yang mendapatkan hak merasa dirugikan atas aktivitas ilegal tersebut di kawasan hutan milik negara. Menurut *Milk al-Daulah*, kepemilikan atas tanah negara hanya untuk kepentingan masyarakat umum dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan personal. Tetapi dalam pemanfaatannya masyarakat dapat mengelola dengan syarat harus memiliki izin dari pemerintah terkait. Namun yang terjadi di Kampung Pante Raya masih banyak masyarakat yang tidak tergabung dalam kelompok tani yang menggunakan tanah milik negara demi kepentingan pribadi tanpa adanya izin yang jelas dari pemerintah sehingga hal ini bertentangan dengan perspektif *Milk al-Daulah*.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* rabbil 'alamin, segala puji beserta syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Shalawat beserta salam semoga selalu tersampaikan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana oleh beliau telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika dan akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis, rukun dan ketentraman.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi karya ilmiah dengan judul **“Penguasaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Oleh Masyarakat Adat Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Menurut Konsep *Milk Daulah* (Studi Penelitian di Kampung Pante Raya Kec. Wih Pesam)”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Arifin Abdullah, S.H.I., M.H. Selaku pembimbing I, dan Bapak Aulil Amri, M.H. Selaku pembimbing II, terima kasih atas bimbingan, kontribusi dan perhatian yang sangat berarti dalam memberikan arahan, masukan dan dukungan yang konstruktif selama masa penyusunan skripsi ini sehingga skripsi dapat terselesaikan menjadi karya ilmiah, semoga segala kebaikan dan dedikasi yang telah beliau

berdua berikan senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.

2. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr., Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A., Selaku Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A., Selaku Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A., Selaku Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/wi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan juga Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syar'iah.
4. Shabarullah, M.H. selaku dosen penasehat akademik penulis, atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan selama masa studi penulis. Arahan serta masukan yang diberikan menjadi motivasi untuk terus berusaha
5. Secara khusus dan teristimewa ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang telah berjasa didalam hidup penulis, panutan penulis Ayahanda Darmadi dan pintu surga penulis Ibunda tercinta Sulaini yang telah berusaha semaksimal mungkin agar penulis mampu meraih gelar sarjana ini. Terima kasih atas segala doa tulus yang selalu dilantikkan dalam setiap sujudnya, pengorbanan, tulus kasih sayang yang diberikan, motivasi, nasehat serta dukungan yang tiada henti-hentinya diberikan kepada penulis agar dapat berdiri kuat dan terus melangkah maju kedepan karena kebahagiaan dan rasa bangga kalian adalah tujuan dari langkah hidup penulis. Serta kepada adik-adik tersayang Aditya Prananda, Khairi Rajhan dan Khaira Wulandari yang menjadi sumber penyemangat didalam hidup penulis.

6. Kepada keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan motivasi baik berupa materil maupun moral, dengan tulus penulis sampaikan banyak ucapan terima kasih.
7. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis Cinta Abdilawati Hutapea, Wildanul Urwa, Sulthanul Akram Zulqahharsyah yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan karya ilmiah skripsi ini baik dari waktu, pikiran, dan materi. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian dengan berbagai hal baik kedepannya.
8. Teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syari'ah letting 2021 yang telah kebersamai serta turut membantu penulis dari awal perkuliahan sampai akhirnya penulis berhasil dalam meraih gelar S.H.
9. Terakhir untuk diri penulis sendiri, Bayu Kurniawan yang telah berusaha dan memilih untuk tidak menyerah dalam berbagai proses yang telah dilewati. Skripsi ini menjadi bukti dari pencapaian yang patut untuk dirayakan, dari banyaknya kesabaran, ketekunan serta pengorbanan yang telah berikan di setiap lembarnya. Apapun hasilnya kedepan berbahagialah, berbanggalah dengan setiap proses yang telah dilalui, hargai dirimu sendiri karena terus berusaha untuk menjadi lebih baik dan dimanapun kamu berada semoga banyak hal dan orang-orang baik yang selalu berada disekitarmu, ingat ada mimpi dan harapan besar yang harus kamu raih didepan sana.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima segala keritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini, sehingga dapat memberikan manfaat terutama kepada diri penulis sendiri dan kepada mereka yang membutuhkan. Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon do'a semoga semua bantuan yang telah yang telah diberikan oleh

semua pihak mendapatkan pahala dan keberkahan dari-Nya. *Aamiin Ya Robbal 'Aalamiinn.*

Banda Aceh, 20 Maret 2025

Penulis,

Bayu Kurniawan



TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri P dan K Nomor;
158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/U/1987

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:0543 b/u1987. Adapun pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
---	-----	---	----	---	------	---	-------------------------------

ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
سین	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostro f
ص	Śād	Ś	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba	سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa	هَوَّلَ	-hauila
فَعَلَ	-fa'ala	ذُكِرَ	-žukira
يَذْهَبُ	-yazhabu		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آَ...اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةٌ لِأَطْفَالٍ -*rauḍ ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

1. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>	نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>	الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمِّ	- <i>nu ‘ima</i>		

2. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf

syamsiyyahi maupunhuruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u	الْخَالِلُ	-al-jalālu

3. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لِنَّوْءٍ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلُ	-akala

4. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān

	<i>-Fa aūful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	<i>-Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	<i>-Ibrāhīm mul Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	<i>-Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	<i>-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	<i>-Man istaṭā‘a ilāhi sabīla</i>

5. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>-Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	<i>-Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بَيَّغَةً مَبَارَكَةً	<i>-lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur ‘ānu</i>
	<i>-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur ‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	<i>-Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>-Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>-Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i>
	<i>-Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

6. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.


Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kecamatan Wih Pesam	54
Gambar 2 wawancara dengan bapak Selamat sebagai wakil ketua kelompok tani hutan.....	79
Gambar 3 wawancara dengan bapak Ipin sebagai masyarakat (anggota kelompok tani) yang mengelola lahan.....	79
Gambar 4 wawancara dengan bapak Irwan Ferdiansyah sebagai Sekretaris Kampung.....	80
Gambar 5 Objek penelitian lahan yang dikelola masyarakat kelompok kampung Pante Raya	80



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Pembimbing Skripsi	74
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	75
Lampiran 3 Protokol Wawancara	76
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara.....	79
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup.....	81



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN.....	x
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
DAFTAR ISI	xx
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Pustaka	13
F. Metodologi Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB DUA KONSEP <i>MILK DAULAH</i> DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENGUASAAN LAHAN HAK GUNA USAHA (HGU) OLEH MASYARAKAT ADAT	25
A. <i>Milk Al-Daulah</i>	25
1. Pengertian <i>Milk al-Daulah</i>	25
2. Dasar Hukum <i>Milk al-Daulah</i>	30
3. Bentuk-bentuk <i>Milk Al-Daulah</i> dan Pemanfaatannya.....	34
B. Ketentuan Pengelolaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Menurut Hukum Positif.....	41
1. Ketentuan Pengelolaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Dalam Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960	41
2. Bentuk-bentuk Pengelolaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) dan Legalitasnya.....	46
3. Upaya Pemerintah dalam Melindungi Pengelolaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU)	49
BAB TIGA PENGUASAAN LAHAN HAK GUNA USAHA (HGU) OLEH MASYARAKAT ADAT MENURUT KETENTUAN <i>MILK AL- DAULAH</i>	53

A. Gambaran Umum Kampung Pante Raya Kecamatan wih Pesam Kabupaten Bener Meriah	53
B. Hak Kepemilikan Atas Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Oleh Masyarakat Adat Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah	56
C. Kepastian Hukum Atas Pengelolaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah	58
D. Tinjauan Konsep <i>Milk al-Daulah</i> dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Terhadap Pengelolaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU).....	63
BAB EMPAT PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah negara merupakan wilayah teritorial yang dimiliki dan dikuasai negara yang penggunaan dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat dan dapat digunakan secara personal sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah sebagai penguasa berhak untuk menetapkan ketentuan penggunaan berbagai lahan yang ada dalam wilayah kekuasaannya. Pemanfaatan lahan secara umum ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat terutama lahan strategis seperti tempat yang memiliki akses dan jangkauan yang dapat dimanfaatkan masyarakat seperti jalan, jembatan, gedung operasional pemerintah, sekolah, stadion olah raga, bandara, dan termasuk lahan kosong yang memang difungsikan sebagai wilayah hutan dan hutan produktif.

Dalam perspektif fiqh muamalah, harta milik negara (*milk al-daulah*) merupakan harta bersama, yang ditunjukkan untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama. Negara dan masyarakat dapat secara bersama-sama dalam memanfaatkan serta menggunakan harta milik negara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum adat yang berlaku di suatu wilayah. Kelompok masyarakat yang memanfaatkan harta tersebut tidak boleh merusaknya, tidak boleh memperjualbelikan dan tidak boleh menjadikan tanah tersebut sebagai milik pribadi.¹

Menurut pandangan dari ulama Malikiyah yang telah menetapkan atas ketentuan penguasaan *milk al-daulah* atau harta milik negara, tanah milik negara dapat dikuasai serta dimanfaatkan dengan adanya izin atau persetujuan dari

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2007), 50.

pemerintah jika lahan kosong tersebut dekat dengan permukiman atau wilayah tempat tinggal masyarakat, tetapi jika lahan kosong itu jauh dari permukiman masyarakat maka tidak perlu izin atau persetujuan dari pemerintah untuk dapat memanfaatkannya, namun wajib untuk menjaga tanah tersebut agar tetap dapat memproduksi dan tidak rusak sehingga bisa ditanami tanaman lagi.²

Menurut Abu al-Qasim salah seorang pakar fikih mazhab Hanafi berpendapat bahwa pada saat seseorang hendak menggarap sebidang lahan yang masih kosong atau lahan tersebut milik negara dan belum pernah ada masyarakat yang menggarap lahan kosong itu sebelumnya maka ia berhak atas tanah itu untuk mengelolanya, namun orang yang menggarap atas lahan kosong tersebut hanya sebatas hak untuk usaha bukan hak memiliki karena orang yang duduk atas lahan kosong hanya dapat memanfaatkan lahan itu bukan untuk memilikinya.³

Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa penguasaan atas lahan yang hendak dibuka atau digarap atas lahan milik negara maka harus ada izin dari pemerintah dengan segala ketentuan yang tidak merusak ekosistem alam dan kelestarian lahan, apabila ada pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan perusakan serta eksploitasi terhadap lahan milik negara dengan maksud dan tujuan keuntungan pribadi tanpa adanya izin dari pemerintah maka perbuatan tersebut termasuk pelanggaran perusakan lingkungan.⁴

Imam Abu Hanifah juga menyatakan bahwa pemerintah boleh menjadikan lahan milik negara menjadi hak pakai atau hak pemanfaatannya oleh seseorang baik lahan kosong maupun lahan milik negara, karena pada proses ini pemerintah dapat melihat kemaslahatan yang lebih besar dalam penggunaan lahan milik negara jika dikelola oleh masyarakat.

² Mahlil Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 36.

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 50.

⁴ Nasrun Haroen, 79.

Menurut Al-Kailani harta milik negara adalah harta seluruh umat yang pengelolaan dan penggunaannya untuk kemaslahatan masyarakat umum, seluruh harta milik negara dan kepemilikannya juga dikuasai oleh pemerintah. Harta milik negara dapat menjadi kepemilikan umum dan pemanfaatannya dilakukan untuk masyarakat tanpa adanya deskriminasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat.⁵

Menurut Ahmad bin Hambal tanah negara adalah tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang secara personal karena tanah tersebut harus dipergunakan untuk kemaslahatan umum yang dikuasai oleh negara, pemanfaatan tanah milik negara oleh masyarakat adat harus memiliki izin dari pemerintah sebagai bentuk dari kepatuhan terhadap hukum dan norma yang berlaku, masyarakat adat yang mengelola tanah milik negara harus menggunakannya dengan sebaik mungkin yang menjadikan tanah tersebut produktif dan tidak mati sehingga terus memberikan manfaat untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat.⁶

Legalitas tanah negara dan penguasaan ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 1 Ayat (1) bahwa negara memiliki kewenangan pengelolaan atas tanah dan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya untuk kepentingan masyarakat.⁷

Untuk pemanfaatannya, pemerintah dapat memberikan hak guna usaha atas tanah tersebut kepada masyarakat, dengan memberikan kepastian hukum dalam bentuk tertentu sehingga masyarakat memiliki hak guna tertentu atas tanah yang diakui oleh negara seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Tujuan penggunaan tanah milik negara adalah untuk kepentingan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat yang dikelola dan dimanfaatkan oleh

⁵ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar Dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 105.

⁶ Mahliil Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*, 57.

⁷ Kartini Muljadi, *Hak-Hak Atas Tanah* (Jakarta: Kencana, 2008), 150.

masyarakat adat, namun pada tataran tertentu, pemerintah dapat mengalihkan pemanfaatan lahan untuk tujuan tertentu, seperti dengan pemberian hak guna atas tanah kepada masyarakat yang membutuhkan terutama masyarakat petani yang tidak memiliki lahan garapan untuk sumber nafkahnya, masyarakat dapat memanfaatkan tanah milik negara untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta menjaga agar tanah tetap produktif tidak menjadikannya tanah yang rusak atau gersang.⁸

Berdasarkan yuridis formal yaitu UU No. 5 Tahun 1960, Indonesia memiliki banyak wilayah dan daerah yang memiliki ketentuan serta hukum adat yang berbeda-beda terutama dalam memposisikan tanah sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat. Semua masyarakat adat memiliki nilai-nilai tertentu terhadap tanah, dan menjadikan tanah tersebut sebagai bagian terpenting dari kehidupan adat. Sehingga secara hukum adat, hak ulayat atas tanah harus diakui secara yuridis yang merupakan bagian dari hak-hak komunitas adat dalam wilayah hukum Indonesia yang harus meligitimasi keberadaan hak atas tanah dan melindunginya dalam sistem hukum positif.⁹

Pemilik hak guna atas tanah memiliki kewajiban yang telah ditentukan dalam Pasal 12 sampai 14 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, bahwa pemegang hak guna atas tanah memiliki kewajiban untuk memelihara tanah, seperti menjaga kesuburannya serta mencegah timbulnya kerusakan alam akibat usaha yang dilakukan, dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 juga dijelaskan bahwa pemegang hak guna atas tanah tidak boleh menyerahkan tanah kepada pihak lain dengan alasan tertentu.¹⁰

Tanah negara memiliki berbagai macam bentuk dan penggunaannya yang beragam sesuai ketentuan hukum dalam UUPA seperti tanah hutan produksi,

⁸ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar Dan Tujuan*, 105.

⁹ Takwin Azami, "Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia," *Qistie (Jurnal Ilmu Hukum)* 15, no. 1 (2022): 42.

¹⁰ Kartini Muljadi, *Hak-Hak Atas Tanah*, 142.

tanah hutan lindung, kawasan perkebunan negara, dan lahan-lahan untuk masyarakat, dan juga adat, umumnya ditetapkan untuk memenuhi keperluan masyarakat terhadap lahan.

Di beberapa wilayah perubahan bentuk lahan dan fungsinya terus terjadi, umumnya disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang signifikan dari tahun ke tahun yang mengharuskan eksploitasi terhadap hutan fungsi dan penggunaan lahan terutama sebagai sarana untuk menghasilkan pendapatan seperti penggunaan lahan untuk perkebunan, pertanian dan pemukiman bahkan lahan hutan diubah menjadi kawasan industri pangan seperti *food estate* di era Jokowi.

Seperti di daerah Pante Raya Kecamatan Wih Pesam terdapat wilayah yang dimiliki dan dikuasai oleh negara melalui pemerintah daerah, kawasan tersebut berupa hutan yang diberikan kepada masyarakat untuk dapat mengelolanya, kawasan hutan tersebut kemudian dialihfungsikan menjadi lahan pertanian dan perkebunan oleh masyarakat di Kampung Pante Raya yang telah disetujui oleh pemerintah daerah dan kampung, masyarakat mengubah fungsi kawasan hutan tersebut menjadi lahan perkebunan kopi yang telah menjadi komoditas utama di Kabupaten Bener Meriah karena dari kegiatan pertanian khususnya pada tanaman kopi tersebut membawa dampak yang sangat signifikan kepada pertumbuhan ekonomi di Bener Meriah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah di wilayah Kecamatan Wih Pesam terus berupaya meningkatkan kesejahteraan serta ekonomi masyarakat yang sebagian besar berprofesi di sektor pertanian dengan menyediakan lahan milik negara kepada masyarakat kelompok tani yang telah terdata dan berhak untuk menerima yang kemudian dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, tidak sembarang masyarakat dapat mengelola serta memanfaatkan tanah milik negara tanpa ada izin dari pemerintah maka perbuatan mengelola tanah negara termasuk tindakan ilegal dan melanggar hukum.

Peran pemerintah dalam melindungi negara khususnya di sektor pertanian sangat penting, salah satunya adalah menerbitkan sertifikat hak pengelolaan atas tanah dan izin yang sah secara yuridis kepada masyarakat yang mendapatkan hak guna atas tanah milik negara. Melihat peristiwa yang sering terjadi di mana para makelar atau masyarakat yang tidak tergabung dalam kelompok tani mencari kesempatan untuk meraup keuntungan pribadi dengan memperjualbelikan tanah milik negara kepada masyarakat dengan cara yang ilegal dan tidak adanya persetujuan dari pemerintah selaku pemilik dari tanah negara dan tanpa melihat dampak serta kerugian yang diterima oleh masyarakat serta negara akibat daripada perilaku ilegal tersebut.¹¹

Izin yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang tergabung ke dalam kelompok tani di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam diberikan oleh melalui aparatur kampung/desa kepada ketua kelompok tani sebagai perwakilan dari masyarakat adat sekitar, masyarakat yang menggunakan dan mengelola tanah tersebut sudah mendapatkan izin melalui kelompok tani tersebut. Pemerintah Daerah di Kecamatan Wih Pesam memberikan izin kepada masyarakat adat melalui kelompok tani yang sudah terbentuk, meskipun pengelolaan lahan yang dikelola oleh masyarakat dilakukan secara individu namun izin serta legalitasnya didasarkan kepada kelompok tani.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan Ipin seorang warga di Kampung Pante Raya yang telah tiga tahun mengelola dan memanfaatkan lahan milik negara di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam. Pemberian izin untuk mengelola lahan tersebut diserahkan oleh pemerintah daerah melalui aparatur kampung kepada masyarakat yang tergabung ke dalam kelompok tani.¹²

¹¹ Hasil wawancara Amir, Masyarakat Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam, Pada Tanggal 24 Mei 2024 via Whatsaap.

¹² Hasil wawancara Ipin, Masyarakat Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam, pada Tanggal 20 Mei 2024 di Kampung Pante Raya.

Pembagian lahan negara berupa kawasan hutan yang telah diserahkan kepada kelompok tani melalui Pemerintah Kampung Pante Raya adalah bahwa setiap masyarakat yang berhak untuk mendapatkan hak guna untuk mengelola dan memanfaatkan tanah negara tersebut diberikan dengan seluas 0,5 sampai 1 hektar lahan, pembagian lahan dilakukan sesuai dengan kemampuan dari masyarakat dalam mengelola dan menjaganya.¹³

Masyarakat Pante Raya yang mendapatkan hak guna usaha juga diberikan syarat-syarat dalam mengelola tanah negara seperti masyarakat tidak boleh menebang pohon-pohon yang belum layak untuk dipotong untuk keuntungan pribadi karena untuk menjaga kelestarian alam, tidak boleh membakar tanah negara yang dapat memicu kebakaran lahan serta tanah yang telah diberikan tidak boleh diperjualbelikan atau disewa kepada orang lain karena status tanah tersebut milik negara dan tidak ada surat kepemilikan individu atas tanah tersebut.¹⁴

Pemerintah Daerah memberikan jangka waktu bagi masyarakat untuk menggunakan tanah negara tersebut selama jangka waktu 35 tahun, seperti yang terdapat pada Pasal 29 Undang-Undang Agraria tentang jangka waktu bagi pengguna hak guna usaha paling lama 35 tahun, namun terdapat ketentuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam bahwa setiap masyarakat yang telah mendapatkan hak pengelolaan waka wajib untuk terus menggunakan tanah tersebut dan tidak membiarkan tanah tersebut terlantar dan tidak tidak produktif, menggunakan atau mengelola tanah tersebut selama kurang lebih enam tahun maka akan diberikan peringatan dan apabila masih berlanjut dan tidak mengindahkan peringatan tersebut maka masyarakat yang mengelola tanah tersebut akan digantikan atau dialihkan kepada masyarakat lain di Kampung Pante Raya, dan ketentuan ini telah

¹³ Hasil Wawancara Selamat Ketua Kelompok Tani Kampung Pante Raya, pada Tanggal 25 Mei 2024 di Kampung Pante Raya.

¹⁴ Hasil Wawancara Jaiz, Masyarakat Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam, pada Tanggal 26 Mei 2024

disepakati oleh semua anggota masyarakat, ketua kelompok tani, aparatur kampung dan Pemerintah Daerah.¹⁵

Pemerintah di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam memberi perhatian dan dukungan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya dalam sektor pertanian dengan memberikan serta menyalurkan bibit-bibit pohon yang dapat digunakan oleh masyarakat berupa bibit kopi dan bibit pohon alpukat, dimana bibit-bibit tersebut dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk menambah penghasilan dan fungsi daripada pengelolaan lahan negara tersebut.

Dan dalam pengelolaannya tentu perlu adanya kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Pante Raya dengan tujuan memberikan rasa aman dan terjaganya tanah dari praktik-praktik ilegal yang dilakukan. Salah satu cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang memegang hak dan mengelola atas suatu tanah adalah dengan melakukan pendaftaran tanah dan menerbitkan sertifikat hak atas tanah.

Seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang dimaksud dengan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan teratur berupa pengumpulan keterangan data mengenai tanah yang ada di wilayah tertentu, pengolahan serta penyajian bagi kepentingan masyarakat dalam memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan.¹⁶

Pengelolaan tanah yang diberikan kepada masyarakat di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam berupa sertifikat hak pengelolaan atas tanah, namun sertifikat hak pengelolaan atas tanah tidak diberikan kepada semua masyarakat yang mengelola lahan milik negara tersebut tetapi diberikan kepada ketua

¹⁵ Hasil wawancara dengan Masyarakat Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam, pada Tanggal 22 Mei 2024 via WhatsApp.

¹⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UUPA)* (Jakarta: Djambatan, 2005), 455.

kelompok tani sebagai perwakilan dari masyarakat di Kampung Pante Raya. Seharusnya pemerintah memberikan sertifikat sebagai bukti hak pengelolaan lahan kepada tiap-tiap masyarakat yang mengelola tanah negara tersebut sehingga masyarakat yang mengelola lahan milik negara akan merasa aman dan terjaga dari tindakan yang melanggar hukum.

Dari data yang telah didapatkan penulis bahwa pengajuan atas tanah milik negara yang dikelola masyarakat di kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam dilakukan oleh kelompok tani kampung Pante Raya.

Upaya yang dilakukan pemerintah kampung dan kelompok tani agar tidak terjadinya kesalahpahaman di masyarakat karena tidak semua masyarakat di Kampung Pante Raya mendapatkan hak untuk mengelola tanah negara tersebut hanya masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian dan dianggap berhak untuk mendapatkan hak pengelolaan, maka upaya yang diambil oleh Pemerintah Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam adalah dengan terus melakukan pendataan kepada semua masyarakat yang berhak untuk menerima hak pengelolaan lahan milik negara sehingga

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis bahwa pengelolaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat adat di Kampung Pante Raya dilakukan dengan cara sistematis berdasarkan kesepakatan dan ketentuan antara pemerintah desa dengan kelompok tani. Oleh sebab itu, penulis tertarik ingin meneliti bagaimana kepastian hukum yang diterima oleh masyarakat adat di Pante Raya yang menggunakan lahan negara yang diperuntukan untuk lahan pertanian, dengan izin serta sertifikat pengelolaan atas tanah milik negara hanya diberikan kepada kelompok tani sebagai perwakilan dari masyarakat, Untuk itu penulis akan menelusuri secara konkret dengan upaya yang sistematis dalam bentuk riset dengan judul **“Penguasaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Oleh Masyarakat Adat Kampung Pante Raya Kec Wih Pesam Menurut Konsep *Milk Ad-Daulah*”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempertegas permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam riset yang penulis lakukan ini, maka format rumusan permasalahan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana hak kepemilikan atas penguasaan lahan HGU yang dikelola masyarakat adat Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam?
2. Bagaimana kepastian hukum yang diberikan pemerintah kepada masyarakat adat atas lahan yang dikelola di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam?
3. Bagaimana tinjauan konsep *milk al-daulah* pada penguasaan lahan HGU oleh masyarakat adat Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai benuk riset ilmiah penulis telah menetapkan tujuan penelitian sebagai sasaran dari pencapaian dalam kajian ini. Dari rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hak kepemilikan serta pemanfaatan atas lahan HGU yang dikelola oleh masyarakat adat di Kecamatan Wih Pesam.
2. Untuk meneliti kepastian hukum yang didapat oleh masyarakat atas lahan HGU yang dikelola.
3. Untuk menganalisis perspektif *milk al-daulah* terhadap penguasaan lahan HGU yang dikelola oleh masyarakat.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam judul skripsi ini merupakan definisi daripada variabel yang penting untuk menegaskan suatu makna istilah yang terdapat dalam kajian ini sehingga setiap istilah relevan dan sesuai dengan fokus pada kajian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepemilikan

Kepemilikan merupakan penguasaan seseorang terhadap sesuatu berupa barang atau harta baik secara langsung maupun secara hukum, yang memungkinkan pemilik melakukan tindakan hukum, sehingga dengan kekuasaan ini orang lain baik secara individual maupun kelembagaan terhalang untuk memanfaatkan atau mempergunakan barang tersebut.¹⁷

Sedangkan kepemilikan di dalam Islam adalah harta yang didasarkan pada agama, yang di mana kepemilikan pada harta ini tidak memberikan hak mutlak atau sepenuhnya kepada pemiliknya untuk menguasai dengan semaunya sendiri melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan yang terkait dengan kepemilikan serta memperhatikan kepada masyarakat sekitar.¹⁸

Seperti dalam kajian ini pemerintah selaku pemilik tanah tidak dapat menggunakan dengan semaunya tanpa melihat kepentingan dan dampak bagi masyarakat. Pemerintah sebagai pemilik tanah juga harus melihat serta memperhatikan tanah yang diberikan kepada masyarakat dengan mendukung fasilitas-fasilitas yang memudahkan masyarakat untuk mengelola tanah tersebut tidak boleh melepas begitu saja kepada masyarakat agar tidak terjadi kerusakan atas kelalaian yang mungkin saja terjadi.

2. *Milk al-Daulah*

Milk al-daulah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari kata *milk* dan *daulah*, *milk* berarti penguasaan terhadap sesuatu dan juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki baik berupa harta maupun benda yang telah diakui oleh syara', sedangkan *daulah* adalah negara atau pemerintah. Jadi yang dimaksud dengan *milk al-daulah* adalah harta yang dimiliki oleh negara dan

¹⁷ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam," *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 2 (2012): 125.

¹⁸ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar Dan Tujuan*, 55.

termasuk ke dalam harta umat yang pemanfaatannya ditunjukkan kepada kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.¹⁹

Dalam penulisan ini, yang dimaksudkan dengan *milk al-daulah* adalah tanah milik negara yang pengelolaan dan pemanfaatannya diberikan kepada masyarakat yang tergabung kedalam kelompok tani di Kampung Pante Raya.

3. Hak Guna Usaha

Dalam Pasal 28 Ayat (1) UUPA, disebutkan bahwa hak guna usaha adalah hak yang diberikan untuk penggunaan tanah oleh masyarakat yang dikuasai dan dimiliki oleh negara seperti yang dengan jangka waktu yang telah di tetapkan. Hak guna usaha juga diartikan sebagai hak untuk mengusahakan tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh negara untuk kebutuhan masyarakat.²⁰

Dalam penulisan ini, yang dimaksud dengan hak guna usaha adalah hak yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah kepada masyarakat Kampung Pante Raya yang tidak memiliki lahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berupa pengelolaan tanah milik negara dengan menjadikannya sebagai lahan perkebunan.

4. Masyarakat Adat

Masyarakat Adat adalah konsep yang digunakan di Indonesia yang merujuk pada komunitas-komunitas hukum adat, masyarakat adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun dalam bentuk kesatuan ikatan dan berasal dari suatu wilayah tertentu.

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, memberikan definisi masyarakat hukum adat adalah

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 32.

²⁰ M.H. Dr. Urip Santoso, S.H., *Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, vol. 3, 2017.

sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama dalam suatu persekutuan hukum karena adanya kesamaan wilayah tempat tinggal atau dari dasar keturunan.²¹

Dan dalam penulisan ini yang dimaksud dengan masyarakat adat adalah masyarakat yang telah lama dan turun temurun menetap di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam serta memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di dalam kawasan wilayah Kampung Pante Raya salah satunya adalah hutan milik pemerintah yang dijadikan sebagai lahan pertanian.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan mendeskripsikan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya untuk menghindari adanya unsur kesamaan. Pembahasan mengenai penguasaan lahan milik negara (*milk al-daulah*) yang telah diteliti oleh sejumlah mahasiswa di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum. Berikut penelitian-penelitian yang secara tidak langsung berkenaan dengan penguasaan tanah milik negara dalam tinjauan *milk al-daulah*.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Chairina Sakinah pada tahun 2021 mahasiwi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, berjudul *Pemanfaatan "Lahan Bantaran Sungai Krueng Aceh Pasca Penataan Menurut Perspektif Milk Ad-Daulah (Studi Kasus di Kecamatan Krueng Barona Jaya)"*. Masalah yang diteliti dari penelitian ini adalah pemanfaatan lahan bantaran Sungai Krueng Aceh yang dilakukan oleh masyarakat di Krueng Baroena Jaya menurut perspektif *milk al-daulah* pasca penataan bantaran Sungai Krueng Aceh yang disandarkan kepada hukum adat sehingga tidak adanya bukti serta data administrasi yang menyatakan bahwa masyarakat telah memiliki izin dan legalitas

²¹ Kementrian Agraria dan Tata Ruang (BPN), "Peraturan Menteri," Pub. L. No. 5 (1999), 2.

pemanfaatan tanah milik negara dari pemerintah. Oleh karena itu, penggunaan lahan bantaran sungai di Krueng Aceh tanpa adanya izin dari pemerintah jelas menyalahi konsep dari *milk al-daulah* dan Peraturan Menteri PUPR No 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sepadan Sungai.²²

Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu penggunaan serta pengelolaan tanah milik negara yang dilakukan masyarakat menurut dari perspektif *milk al-daulah*, namun terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yakni dari segi objeknya pada penelitian ini yang menjadi objek adalah bantaran sungai sedangkan objek pada penelitian penulis adalah lahan hutan yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.

Kedua, pada penelitian yang dilakukan oleh Febi Junifa Kuine dengan judul penelitian "*Transaksi Jual Beli Tanah Negara Di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Dalam Perspektif Konsep Milk Al Daulah*", mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri A-Raniry Banda Aceh tahun 2020. Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang praktik jual beli tanah milik negara di Kecamatan Ketol yang tentunya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat bertentangan dengan konsep dari *milk al-daulah* dan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang telah jelas disebutkan bahwa tanah milik negara tidak dapat dimiliki dan dikuasai secara sepihak tanpa adanya izin dan legalitas dari pemerintah, termasuk menjualnya kepada masyarakat lain dengan tujuan keuntungan individu, tindakan tersebut termasuk ke dalam perbuatan yang telah melanggar hukum.²³

Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu dari segi pengelolaan tanah negara yang dilakukan oleh masyarakat. Perbedaan

²² Chairina Sakinah, "Pemanfaatan Lahan Bantaran Sungai Krueng Aceh Pasca Penataan Menurut Perspektif Milk Ad-Daulah (Studi Kasus Di Kecamatan Krueng Barona Jaya)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

²³ Febi Junifa Kuine, "Transaksi Jual Beli Tanah Negara Di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Dalam Perspektif Konsep Milk Al-Daulah" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

antara penelitian ini dan penelitian penulis yakni pada penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli tanah milik negara di Kecamatan Ketol yang melanggar ketentuan dari *milk al-daulah*, sedangkan penelitian penulis membahas tentang pengelolaan tanah milik negara oleh masyarakat yang sesuai dengan perspektif *milk al-daulah*.²⁴

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Anggie Wulandari, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020, dengan judul penelitian "*Keabsahan Pendapat Pada Tanah Milik Negara dalam Perspektif Milk Al-Daulah*". Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pendapatan yang didapat dari pemanfaatan tanggul irigasi tidak dibenarkan karena bertentangan dengan konsep *milk al-daulah*, dan pemanfaatan tanggul irigasi yang dilakukan oleh masyarakat Tungkob tidak memperhatikan kepentingan masyarakat sehingga tidak sesuai dengan konsep daripada *milk al-daulah* yaitu pemanfaatan tanah milik negara diperuntukkan untuk kemaslahatan masyarakat dan kepentingan bersama.²⁵

Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu dari segi objek yakni tanah milik negara yang dimanfaatkan, namun juga terdapat perbedaan yakni pada penelitian ini membahas tentang keabsahan pendapatan pada tanah milik negara, sedangkan penelitian penulis membahas tentang pengelolaan tanah milik negara oleh masyarakat adat di Kampung Pante Raya.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Husnul Mirzal, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2017, dengan judul penelitian "*Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Milk al-Daulah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)*". Dalam penelitian ini

²⁵ Anggie Wulandari, "Keabsahan Pendapat Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif Milk Al-Daulah" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

menjelaskan penggunaan fasilitas umum di Kecamatan Syiah Kuala untuk kepentingan dan keuntungan pribadi seperti mendirikan bangunan, mendirikan tenda-tenda yang dimana tindakan tersebut bertentangan dengan konsep dari *milk al-daulah* dan Qanun Kota Banda Aceh No 03 tahun 2007 di mana tindakan tersebut menghilangkan hak masyarakat untuk dapat memanfaatkan fasilitas umum yang telah disediakan oleh negara.²⁶

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada penggunaan harta milik negara. Perbedaan adalah pada objek dari penelitian dimana pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah fasilitas umum yang dilihat dari perspektif *milk daulah dan* Qanun Kota Banda Aceh No 3 Tahun 2007. Sedangkan pada penelitian penulis adalah pengelolaan lahan milik negara berupa perkebunan menurut perspektif *mik al-daulah*.

Kelima, penelitian jurnal ilmiah yang ditulis oleh Siti Rohaya, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2018 tentang "*Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Bnatuan Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Pada Tambang Bantuan di Kecamatan Indrapuri)*". Dalam jurnal ilmiah ini membahas tentang perlindungan oleh negara terhadap semua sektor wilayah yang menjadi tanggung jawab negara. Untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas melalui pemanfaatan tanah milik negara (*milk al-daulah*). Pertambangan di Indrapuri masih terdapat banyak masalah terutama perizinan sebagaimana yang terdapat dalam UU Minerba No. 4 Tahun 2009 dan di dalam pelaksanaannya masih banyak pertambangan batuan yang masih beroperasi tanpa adanya perizinan dan termasuk

²⁶ Husnul Mirza, "Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Milk Al-Daulah Dan Qanun Kota Banda Aceh No 03 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Suatu Penelitian Di Kecamatan Syiah Kuala)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017).

ke dalam perbuatan ilegal, sehingga perlindungan dari pemerintah daerah masih sangat dibutuhkan dalam mengatasi pertambangan ilegal.²⁷

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dari segi objeknya yang sama akan membahas tanah milik negara (*milk al-daulah*) dan pemanfaatannya oleh masyarakat. Sedangkan perbedaannya terdapat pada titik fokus pada penelitian yakni pada jurnal ilmiah ini membahas perizinan tambang batuan di Kecamatan Indrapuri yang masih banyak beroperasi tanpa adanya izin dari pemerintah, sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang pengelolaan tanah milik negara oleh masyarakat adat di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam.

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan pada berbagai referensi di atas, bahwa tidak ditemukan indikasi plagiasi dan duplikasi pada penelitian penulis ini, karena kesamaan pada riset-riset penelitian sebelumnya hanya pada konsep yang digunakan ataupun pada objek kajian yaitu tanah milik negara.

F. Metodologi Penelitian

Sebuah penelitian ilmiah pada dasarnya memerlukan metode penelitian dengan maksud dan tujuan agar isi dari pokok penelitian dapat dikaji sesuai dengan prosedur sehingga pembahasan yang dikaji secara sistematis dengan menggunakan data yang lengkap dan valid.²⁸ Dan untuk mencapai suatu penelitian ilmiah yang sistematis dan telah teruji kevalidan datanya, penulis telah menetapkan melalui metode penelitian atau prosedur sebagai berikut:

²⁷ Siti Rohaya, "Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif Milk Al-Daulah, (Penelitian Pada Tambang Batuan Di Kecamatan Indrapuri," *Petita, Jurnal Ilmu Hukum Dan Syari'ah* 3, no. 1 (2018).

²⁸ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 1.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu suatu pendekatan yang didasarkan kepada norma-norma hukum dan Undang-Undang yang mengikat warga negara, sehingga dari pendekatan ini dapat diketahui ketentuan dari hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat yang dapat dipelajari sebagai suatu yang variabel penyebab yang dapat menimbulkan akibat-akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial salah satunya adalah pada pengelolaan tanah milik negara oleh masyarakat adat di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam.

Dalam penelitian ini sangat penting untuk mengkaji aspek yuridis tentang ketentuan dan kepatuhan masyarakat dalam menjaga tanah negara yang digunakan sebagai lahan pertanian di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

2. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian selalu membutuhkan data-data yang lengkap dan faktual serta terdapat metode berdasarkan penelitian yang sedang diteliti dan dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif (*qualitatif research*), yaitu fokus penelitiannya terdapat pada pengamatan yang mendalam serta mendeskripsikan dan menjelaskan fakta di lapangan terhadap suatu peristiwa yang terjadi dengan mengkaji informasi melalui wawancara, observasi, serta dari dokumen-dokumen yang datanya disajikan dalam bentuk penjelasan.²⁹ Secara khusus penelitian ini menggunakan riset dengan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat dan aparatur kampung yang memiliki informasi mengenai pengelolaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam.

²⁹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Harva Creative, 2023),

Pola deskriptif yang penulis gunakan pada penelitian ini dilakukan dengan menjelaskan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan lahan hak guna usaha oleh masyarakat adat yang telah ditetapkan menurut ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UUPA dan juga ketentuan norma hukum Islam yang terdapat dalam fiqh muamalah sebagai bagian dari *milk al-daulah* yang di mana pengelolaan lahan milik negara harus memenuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan dan memiliki izin dari pemerintah sebagai pemegang hak atas tanah.

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala yang dapat memberikan informasi mengenai data yang diteliti seperti dokumen, jurnal *online* dan jawaban dari responden. Dalam penelitian ini data dapat dikelompokkan dalam dua bentuk yaitu data primer dan data sekunder. Berikut ini penulis jelaskan kelompok data yang telah dimaksud, yaitu:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui analisis pada data agar dapat dipastikan bahwa data memiliki relevansi dan hubungan dengan penelitian ini.³⁰

Teknik pengumpulan data primer ini melalui wawancara, observasi, dan data-data dokumentasi dari prosedur penelitian lapangan (*field research*). Data primer ini diperoleh melalui responden masyarakat adat, Aparatur Pemerintah Kecamatan Wih Pesam, dan ketua Kelompok Tani yang mengetahui secara langsung tentang pengelolaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) dalam wilayahnya.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 93.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang langsung diperoleh oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama dan sebagai data yang dibutuhkan dalam menjelaskan permasalahan pada penelitian ini³¹, data yang dibutuhkan dari berbagai sumber yang telah dikaji oleh penelitian sebelumnya yaitu buku, artikel, jurnal, laporan penelitian dan berbagai data kepustakaan lainnya yang memiliki hubungan dengan pembahasan ini. Data sekunder yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dikategorikan sebagai kajian pustaka (*library research*) dengan meriset literatur dan bacaan yang telah dipublikasikan yang memiliki hubungan dengan konsep *milik al-daulah* dan juga ketentuan hukum positif yang mengatur tentang pengelolaan lahan milik negara dan data sekunder lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam tujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini serta membahas persoalan-persoalan yang ada, maka penulis menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan studi pustaka sebagai teknik dalam pengumpulan data, berikut teknik pengumpulan data yang penulis gunakan:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab untuk mendapatkan informasi antara narasumber dengan *interviewer* tentang hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara yang dilakukan dengan sistematis dan terstruktur yang telah penulis susun untuk diajukan kepada responden dan narasumber dalam penelitian ini dan penulis juga akan mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan.³²

³¹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 108.

³² Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 27.

Data penelitian yang dilakukan secara fleksibel dengan reponden. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan masyarakat dan Aparatur Kampung Pante Raya terkait pengelolaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) oleh masyarakat adat di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah sebuah proses penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari bahan kepustakaan dan dari berbagai literatur dalam bentuk buku, artikel jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan pengelolaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) melalui proses membaca, menelaah, serta mempelajari untuk mendapatkan konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang berkaitan dengan sistem pengelolaan lahan HGU oleh masyarakat adat di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam menurut konsep *milk al-daulah*.

c. Observasi

Observasi merupakan metode atau teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap obyek penelitian dengan melakukan pengamatan secara sistematis yang disertai dengan berbagai pencatatan terhadap segala kejadian dan keadaan terhadap obyek penelitian baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Seperti yang dijelaskan oleh Nana Sudjana yang mendefinisikan observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap berbagai gejala yang diteliti³³

5. Langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan proses pengelolaan data yang telah diperoleh oleh peneliti untuk menghasilkan jawaban terhadap permasalahan yang telah diformat kedalam bentuk rumusan masalah berdasarkan kepada data-data yang valid dan objektif. Pada tahap ini data yang telah dikumpulkan

³³ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, 42.

dengan lengkap akan diolah untuk mendapatkan kebenaran yang digunakan untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam bentuk rumusan masalah, dan kemudian akan dilakukan penyajian data dan ditarik menjadi kesimpulan.

Setelah semua data yang didapatkan terkait tentang pengelolaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) oleh masyarakat di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam menurut konsep *milk al-daulah*, selanjutnya penulis akan melakukan penyusunan data. Semua data yang telah didapat dan dikaji di lapangan baik itu hasil observasi, wawancara, kajian pustaka, ataupun dokumentasi yang akan menunjukkan hasil dari berbagai penelitian. Kemudian data akan dikelompokkan berdasarkan tujuan dari masing-masing pertanyaan agar bisa menguraikan secara terperinci yang akan menunjukkan hasil dari berbagai temuan. Kemudian data yang telah dikelompokkan tersebut dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang kritis dan analisis agar mudah dipahami dan juga untuk mendapatkan hasil akhir yang faktual dari hasil penelitian.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan penulis dalam karya ilmiah ini untuk menghimpun data dengan menggunakan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, pensil, perekam suara yang digunakan untuk merekam dan mencatat hal-hal penting dari narasumber terkait dengan permasalahan pada penelitian ini seperti masyarakat, aparat kampung, tokoh adat dan Pemerintah Kecamatan Wih Pesam terkait penguasaan lahan oleh masyarakat adat di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

Adapun instrumen yang digunakan penulis untuk menghimpun data menggunakan teknik dokumentasi dan observasi yaitu kertas, pulpen, alat perekam suara dan kamera sebagai pelengkap untuk mencatat serta mengambil gambar dan video dari objek penelitian yang dikaji.

7. Pedoman Penulisan

Untuk mendapatkan suatu penelitian yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Revisi Tahun 2019, Al-Quran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain daripada pedoman tersebut penulis juga menggunakan beberapa pedoman lain seperti buku fiqh muamalah, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buku-buku hukum adat sehingga dari pedoman yang telah disebutkan peneliti dapat memberikan riset penelitian secara sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca.

G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan karya ilmiah, salah satu cara mempermudah pemahaman terhadap semua dalam karya ilmiah ini adalah dengan menggunakan sistematika pembahasan. Pembahasan pada skripsi ini dibagi ke dalam 4 (empat) bab. Pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasannya secara sistematis. Uraian bab tersebut disesuaikan dengan pembahasan pada bab penelitian tersebut. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini, yaitu:

Bab satu, merupakan bagian pendahuluan yang berisi uraian dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Secara umum bab ini berisi uraian yang bersifat luas sebagai pengantar dalam memahami bab-bab berikutnya.

Bab dua, merupakan bagian dari konsep *milk al-daulah* dan aspek kajiannya dalam fiqh muamalah, yang di dalamnya membahas tentang pengertian dan dasar hukum *milk al-daulah*, pendapat dari para ahli fiqh terhadap *milk al-daulah*, pengklasifikasian kepemilikan negara dalam Islam, pengelolaan tanah milik negara dalam fiqh muamalah.

Bab tiga, merupakan pembahasan penelitian yang mencakup gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam, membahas terkait dengan kepastian hukum dalam pengelolaan tanah milik negara serta meninjau konsep *milk al-daulah* terhadap pengelolaan harta milik negara oleh masyarakat Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, dan meninjau bagaimana hak-hak masyarakat dalam pengelolaan harta milik negara dapat terpenuhi..

Bab empat, merupakan bagian penutup dari semua penelitian yang penulis teliti dan berisi kesimpulan serta saran dari penulis terhadap pembahasan yang telah dipaparkan dan tentu yang berkenaan dengan rumusan masalah pada penelitian ini.

